

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Ekonomi merupakan bagian dari mu'amalah yang merujuk pada hukum-hukum islam dan syariat islam. Sudah seharusnya *Al-qur'an* dan *As Sunnah* menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan ekonomi maka di kenalah sebagai ekonomi syariah, dan itu semua (kegiatan ekonomi) tidak jelas dari kerjasama (*take and give*) sesama manusia yaitu mencakup pandangan dunia (*al-kholqiyah*) dan moral (*al-khiliqiyah*) yang mempengaruhi, membimbing dan membantu manusia merealisasikan sasaran-sasaran kemanusiaan (*insaniyah*) yang berkebutuhan (*rabbaniyah*) guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.¹

Dewasa ini perkembangan praktek ekonomi syariah atau ekonomi islam telah merambah kebeberapa sektor usaha. Dominasi itu praktek ekonomi syariah ada di lembaga perbankan atau lembaga keuangan lain nya. Tidak sedikit peranan dan pemahaman Syariah dibutuhkan mengoprasionalkan unit usaha tersebut. Ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya di atur berdasarkan aturan agama islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam.

Dengan kata lain kemunculan ekonomi syariah merupakan suatu bentuk artikulasi sosiologis dan praktis dari nilai-nilai islam yang selama ini dipandang doktriner dan normatif. dengan demikian, islam adalah suatu *dien* (*way of life*) yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah sekaligus, mengatur hubungan manusia dengan rabb-nya (*hablum minallah*) dan hubungan antara manusia dengan manusia (*hablum minannas*).

Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi). Koperasi Jasa

¹ Viethzal rivai, *islamic economics : Ekonomi syari'ah bukan opsi tetapi solusi* (bumi aksara: jakarta, 2009) cet 1. Hal 325

Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah). Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (Syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang meliputi, antara lain: Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi dan; Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syariah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas. Umumnya koperasi, termasuk koperasi syariah dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi.

Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan *Baitul Maal Wa At-Tamwil* atau BMT, karena dalam realitasnya koperasi syariah banyak yang berasal dari konversi *Baitul Maal Wa At-Tamwil*. Namun, sebenarnya ada perbedaan antara KJKS/UJKS Koperasi dengan BMT, yaitu terletak pada lembaganya. Koperasi syariah hanya terdiri satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam Syariah. Sedangkan pada BMT terdapat 2 (dua) lembaga yaitu diambil dari namanya '*Baitul Maal Wa At Tamwil*' yang berarti 'Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan (Syariah)'. Baitul Maal berarti Lembaga Zakat dan At-Tamwil berarti Lembaga Keuangan (Syariah). Artinya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang dijalankan dengan dua lembaga sebagaimana di atas berarti disebut BMT dan yang hanya menjalankan Koperasi Simpan Pinjam Syariah saja tanpa Lembaga Zakat disebut Koperasi syariah saja.

Masa berlakunya UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini lahir karena adanya ketidak jelasan aturan terkait dengan jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, permodalan, serta pembinaan koperasi

untuk lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Pengaturan koperasi sebagai badan hukum semakin jelas pada definisi koperasi menurut Undang undang yaitu, badan hukum yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi serta berdasar pada asas kekeluargaan.

Berlakunya UU tentang perkoperasian ternyata belum memberikan angin segar bagi keberadaan koperasi syariah, karena dalam undang-undang ini tidak menyebutkan secara eksplisit maupun implisit tentang keberadaan koperasi syariah. Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan oleh koperasi syariah masa ini, mengacu pada berbagai aturan perundangan yang beragam. Menurut Kelik Wardoyo, beragamnya regulasi tentang koperasi syariah tersebut disebabkan karena, belum adanya aturan lengkap, jelas dan rinci setara Undang-undang khusus yang mengatur tentang Koperasi syariah, sehingga untuk mengatasi kekosongan hukum di bidang koperasi berbasis Syariah yang sebagian besar merupakan hasil konversi dari BMT, banyak dibuat regulasi setingkat dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri². Beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait, yang mengatur tentang landasan hukum Koperasi syariah saat ini, antara lain: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 323/BH/KWK-12/V/1999, Tanggal 24 Mei 1999; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Koperasi Jasa Keuangan Syariah ; Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No : 35.2 /PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah ; Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.Kukm/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan

² Kelik Wardoyo, "Kebijakan Pemberdayaan LKMS antara Realita dan Idealita", disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan LKMS, Fakultas Hukum Undip, Semarang

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi; Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 06/Per/M.KUKMI/I/2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah dan; Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 19 Tahun 2008, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

Menurut Yunus, salah satu hal yang penting dalam pengentasan kemiskinan adalah pemberdayaan langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Dan kelompok wanita, menurut Yunus, merupakan kelompok yang bisa berpotensi untuk diberdayakan. Seperti yang dilakukan di *Grameen Bank* atau Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) dengan memberi kredit pada wanita yang ternyata cukup efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat karena kaum wanita mempunyai kelebihan dalam manajemen keuangan.³

Dalam pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) ini Meskipun setiap peminjam harus milik lima anggota grup, grup tersebut tidak diperlukan untuk memberikan jaminan untuk pinjaman ke anggota. Cicilan tanggung jawab hanya terletak pada individu peminjam, sementara kelompok pusat dan mengawasi setiap orang yang *behaves* dalam cara yang bertanggung jawab dan tidak akan menjadi masalah pembayaran. Tidak ada bentuk tanggung jawab bersama, yakni anggota kelompok tidak bertanggung jawab untuk membayar atas nama seorang anggota *defaulting*.

Sederhana saja sistem pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) ini, Peminjam harus membentuk satu kelompok yang terdiri dari lima orang, dan mereka akan saling mengingatkan untuk mengembalikan pinjaman. Kelompok ini bisa mendorong para peminjam untuk saling membantu demi keberhasilan usaha masing-masing. Keanggotaan kelompok ini tidak hanya menciptakan rasa aman dan saling dukung, tetapi juga mengurangi pola perilaku yang tidak sehat dari individu anggota, dan membuat setiap peminjam jadi lebih bisa diandalkan dalam prosesnya. Rasa persaingan antar kelompok maupun dalam kelompok juga

³ Muhammad Yunus, *Kemiskinan Diciptakan Sistem*

memicu setiap anggota menjadi orang yang berhasil.⁴ Uang pinjaman itu harus produktif, artinya digunakan untuk modal usaha yang nantinya bisa menghasilkan keuntungan. Pinjaman ini bukan cerita soal modal membuat pabrik, investasi mal-mal, atau main di pasar obligasi. Ini soal bisnis menenun kain sari, membuka toko kelontong, berjualan kudapan tradisional, dan memelihara beberapa ekor sapi dan ayam.⁵

Sebagai salah satu instrumen pengamanan dalam pembiayaan, maka pihak *Grameen Bank* atau Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) menerapkan aturan tanggung renteng di dalam kelompok. Tanggung renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam suatu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling percaya.⁶ Seorang anggota dapat ditanggung renteng secara sementara dan permanen. Secara sementara terjadi ketika seorang anggota kelompok tidak datang pada saat pertemuan rutin (biasanya untuk membayar iuran atau simpanan pokok atau wajib). Maka oleh kelompoknya ia ditanggung renteng sementara karena kewajibannya telah ditanggung oleh kelompok. Secara permanen, ketika ia melarikan diri atau karena ia tidak mampu menunaikan kewajibannya. Jika jumlah kewajiban anggota tersebut lebih besar dari simpanannya. Maka kelompok harus melaksanakan tanggung renteng dan kewajibannya diselesaikan di kelompok. Sanksi yang harus diterima bisa berupa dikeluarkan dari keanggotaan kelompok. Akan tetapi kebijakan dan sanksi yang diberikan tergantung pada kelompok masing-masing.

Masalah-masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari – hari adalah masalah muamalah (akad, transaksi) dalam berbagai bidang. Di antara bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK), adalah *kafalah*. Al – kafalah adalah “Akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada

4 Yunus, *Kaum Miskin*, hlm.62

5 Muhammad Yunus, *Grameen Bank, Bank Untuk Orang Miskin*

6 Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), hlm. 36.

tanggung (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.⁷

Akad Kafalah secara etimologi kafalah berarti dhaman (jaminan), hamalah (beban), dan za'amah (tanggung). Sedangkan secara istilah, definisi *al-Kafalah* menurut Madzhab Maliki adalah Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberibeban serta bebannya sendiri disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.⁸

Menurut Madzhab Hanafi *al-Kafalah* mempunyai 2 pengertian, 1). Menggabungkan dzimmah kepada dzimmah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang atau zat benda, 2). Menggabungkan dzimmah kepada dzimmah yang lain dalam pokok (asal) utang.⁹

Di dalam Kamus Istilah Fiqih, kafalah diartikan menanggung atau penanggung terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang). Pada asalnya, kafalah adalah padanan dari dhamman, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, situasi telah mengubah pengertian ini. Kafalah identik dengan *kafalah al-wajhi (personal guarantee, jaminan diri)*, sedangkan dhamman identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kafalah adalah jaminan dari penjamin (pihak ketiga), baik berupa jaminan diri maupun harta kepada pihak kedua sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban pihak kedua tersebut kepada pihak lain (pihak pertama).

Menurut Sayyid Sabiq, *Kafalah* ialah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *asil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik utang, barang, maupun pekerjaan.¹⁰

7 Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arba'ah*, hlm. 195.

8 Abdurrahman al-jaziri, *al-fiqh'ala mazahib al-arba'ah*, hal 223

9 Abdurrahman al-jaziri, *al-fiqh'ala mazahib al-arba'ah*, hal 221

10 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* Jilid 3, hlm. 283.

Menurut Taqiy al-Din, *Kafalah* ialah Mengumpulkan satu beban kepada beban lain.¹¹ Setelah diketahui definisi-definisi *kafalah* atau *daman* menurut para ulama diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *kafalah* atau *daman* ialah menggabungkan dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan utang.

Fungsi (tanggungan) dalam permintaan dan utang pembiayaan berupa penanggungan, untuk mensejahterakan masyarakat khususnya ekonomi menengah kebawah, sehingga dengan adanya tanggung renteng (PSPMK) masyarakat dapat terbatu.

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹²

BMT-Baitil Mal Wa Tamil, Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Syariah atau BPR Syariah. Prinsip BMT adalah didasarkan atas prinsip bagi hasil, Jual beli (Itijarah), sewa (ijarah) dan titipan (wadi'ah). Fungsi BMT yakni bergiat mengembangkan usaha-usah produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan pengusah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan.¹³

Koperasi syariah BMT ItQan adalah salah satu koprasi Syariah di indonesia yang menerapkan sistem *Grameen Bank*, dengan nomenklatur yang berbeda yaitu, pola simpan pinjam metode kumpulan (PSPMK) yang mengadopsi sistem dan mekanisme sesuai dengan pola *Grameen Bank*.

Pola *Grameen Bank* atau Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di terapkan di koprasi Syariah BMT ItQan sejak tahun 2007 sampai sekarang dengan tujuan utama anggota miskin, wanita, di pedesaan / pelosok dengan mekanisme dan tujuan yang sama dengan pola *Grameen Bank* koperasi syariah

11 Abu Bakr ibn Muhammad al-Taqiy al-Din, *Kifayat al-Akhyar*, hlm. 276.

12 Ahmad Hasan Ridwan, "*Manajemen Baiti Mal Wa Tamwil*"(Bandung: CV Pustaka Setia,2013), hlm.23

13 Oyo S. Mukhlis, "*Dual Banking Sistem & Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*" (Bandung: PT. Refika Adimata,2019), hlm.23

BMT ItQan mempunyai tujuan untuk membangun produktifitas masyarakat miskin khususnya perempuan di pedesaan.

Koperasi syariah BMT ItQan yang berpusat di padasuka Bandung telah mempunyai 8 cabang yang tersebar di pelosok Jawa Barat dengan jumlah anggota kurang lebih 8600 anggota aktif dan mayoritas dari anggota aktif tersebut adalah perempuan yang termasuk kategori miskin di pedesaan. Sehingga pola *Grameen Bank* ini yang di adaptasi menjadi pola simpan pinjam metode kumpulan (PSPMK) sangat relevan di aplikasikan di koperasi syariah BMT ItQan.

Pada pelaksanaan pola simpan pinjam metode kumpulan (PSPMK) yang di adaptasi dari pola *Grameen Bank* dalam satu kelompok harus berjumlah 15 anggota perempuan yang berlokasi di pedesaan atau pelosok sebagai syarat utama pada pola *Grameen Bank*. Setiap anggota diwajibkan untuk menabung perminggu dengan nominal tertentu dengan tujuan mengedukasi anggota pentingnya *saving money* (menabung) sekaligus menjadi investasi bagi mereka untuk jangka waktu tertentu, dan juga berfungsi sebagai patokan simpanan saham untuk pembiayaan.

Pola simpan pinjam metode kumpulan (PSPMK) ini, di laksanakan satu kali seminggu berkumpul di rumah ketua kelompok dengan waktu yang di sepakati bersama sehingga setiap anggota wajib menghadiri perkumpulan mingguan ini untuk melakukan rutinitas menabung ataupun pembiayaan, karna hadir atau tidaknya anggota kelompok menjadi acuan bagi lembaga untuk memberikan pembiayaan kepada anggota tersebut, sehingga ketika salah satu anggota tidak dapat menghadiri kumpulan tersebut maka anggota yang lain berkewajiban untuk menanggung angsuran pembiayaan dan simpanan oleh anggota yang hadir.

Hal ini menimbulkan efek negatif bagi anggota yang hadir, ketika mereka harus menanggung kewajiban atau angsuran pembiayaan serta simpanan anggota yang tidak hadir, karna mayoritas dari anggota tersebut adalah perempuan miskin (Pra sejahtera).

Mekanisme tanggung renteng dalam Pola simpan pinjam metode kumpulan (PSPMK) ini, memberikan efek negatif bagi anggota yang lain karna menitik beratkan kepada tanggung jawab bersama, Hanya meringankan satu pihak dan memberatkan pihak yang lain. Dalam hukum ekonomi syariah mekanisme

tanggung renteng seperti ini di kenal dengan istilah hiwalah (pemindahan hutang) yang bererti pihak pertama memindahkan hutang nya (kewajiban nya) kepada pihak ke tiga yang akan di serahkan ke pihak ke dua. Dengan meknisme akad sesuai dengan kaidah hukum ekonomi syariah.

Namun, pelaksanaan tanggung renteng (hiwalah) dalam metode PSPMK di koperasi ayariah BMT ItQan secara otomatis harus di tanggung oleh anggota yang hadir untuk menanggung kewajiban (pembiayaan dan simpanan) anggota yang tidak hadir.

Koperasi syariah BMT ItQan mempunyai produk pembiayaan untuk seluruh anggota yang mempunyai simpanan saham baik pembiayaan produktif maupun konsumtif. Akad yang di gunakan dalam produk pembiayaan adalah murabahah bil wakalah dan ijarah multi jasa untuk pembiayaan produktif, sedangkan qordul hasan di gunakan untuk pembiayaan konsumtif atau mendesak.

Akan tetapi, mekanisme pembiayaan pada pola PSPMK ini dalam pelaksanaannya masih terdapat keberatan-keberatan yang di bebaskan kepada ketua kelompok maupun anggota, dikarenakan jika terdapat satu saja anggota kelompok yang tidak bertanggung jawab maka kelompok dan anggota yang lainnya yang akan menanggungnya dan mekanisme dalam pembiayaan ini cukup beresiko ketika kewajiban para nasabah mengalami kemacetan.

Dari masalah tersebut maka peneliti ingin mengkaji apakah ada ke seuaian antara teori dan pekalsanannya. Melalui tesis yang berjudul **Kajian Hukum Eklonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di BMT ItQan.**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaiman karakteristik pembiayaan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di BMT ItQan?
2. Bagaimna presfektif Hukum Ekonomi Syariah tentang pembiayaan simpan pinjam metode kumpulan (PSPMK) di BMT ItQan?

3. Bagaimana Kajian hukum ekonomi syariah (HES) terhadap pelaksanaan pola simpan pinjam metode kumpulan (PSPMK) di BMT ItQan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah dan fatwa DSN 11/DSN-MUI/IV/2000 di BMT ItQan?

B. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, dapat dijabarkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan karakteristik pembiayaan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di BMT ItQan
2. Untuk menjelaskan prespektif Hukum Ekonomi Syariah tentang pembiayaan simpan pinjam metode kumpulan (PSPMK) di BMT ItQan
3. Untuk menjelaskan Kajian hukum ekonomi syariah (HES) terhadap pelaksanaan pola simpan pinjam metode kumpulan (PSPMK) di BMT ItQan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah dan fatwa DSN 11/DSN-MUI/IV/2000 di BMT ItQan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis,
Hasil penelitian ini berguna untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan di kalangan dosen dan mahasiswa tentang bagaimana Kajian Hukum Ekonomi syariah Terhadap Pembiayaan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (Pspmk) Di Bmt ItQan
2. Secara praktis,
Hasil penelitian ini berguna bagi masyarakat khususnya perempuan di pedesaan bahwasanya di koperasi Syariah BMT ItQan ada Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) yang menjadi solusi untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri khususnya perempuan.

C. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Meyda Tia Sasti (2015) dengan judul sistem pengelolaan dana tanggung renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau Dari

Hukum Islam (Studi Kasus Di Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana tanggung renteng bersifat kelompok dan ditanggungkan bersama sama dalam satu kelompok. Tanggung renteng yang artinya menanggung secara bersama-sama dan menerapkan sistem bagi hasil di semua anggota kelompok. Sistem pembiayaan tidak dikenakan bunga melainkan bagi hasil.

Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Ihda Nafisyah Mu'tiya Ulfa (2018) dengan judul sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng Prespektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Kasus Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawangsari Sukoharjo Jawa Tengah). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penelitian yang dilakukan oleh Meyda Tia Sasti (2015) dengan judul sistem pengelolaan dana tanggung renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana tanggung renteng bersifat kelompok dan ditanggungkan bersama sama dalam satu kelompok. Tanggung renteng yang artinya menanggung secara bersama-sama dan menerapkan sistem bagi hasil di semua anggota kelompok. Sistem pembiayaan tidak dikenakan bunga melainkan bagi hasil.

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), yaitu skripsi dari Siti Muhibah, yang berjudul "tinjauan hukum islam terhadap sistem tanggung renteng dalam simpan pinjam perempuan (SPP) PNM-mandiri pedesaan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman," dan skripsi dari Nurul Azizah (2018), yang berjudul "tinjauan hukum islam terhadap akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng di Badan Usaha Milik Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kec. Rembang Kab. Purbalingga, Hasil penelitian yang didapat dalam pelaksanaan akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng ditinjau dari hukum Islam adalah sah karena terpenuhinya rukun dan syarat akad. Sistem tanggung renteng dalam praktik utang piutang termasuk akad *daman*. Utang yang tadinya tidak bisa dikembalikan hukumnya haram karena merugikan salah satu pihak. Dengan adanya sistem tanggung renteng atau dengan akad penanggungan *daman* maka

anggota yang tidak bisa membayar utang dapat terbayar utangnya karena ada pertanggungansan bersama (tanggung renteng).

Juliarni Sipayung, Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kecamatan Bangun Purba, ditemukan bahwa anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan mempunyai usia 23 – 62 tahun. 10 % anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan mempunyai pendidikan diploma/sarjana. Keseluruhan anggota kelompok Simpan pencaharian pokok bekerja di bidang non formal yaitu berternak ayam dan babi, bertani seperti karet dan kelapa sawit, dan berdagang kecil-kecilan. Lama keanggotaan anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan yaitu lebih dari 1 tahun. Semua anggota kelompok minimal 1 kali menerima dana pinjaman. Jumlah dana pinjaman anggota kelompok bervariasi sesuai permintaan mereka, dengan rata-rata meminjam 2 juta rupiah.

Tahapan pengelolaan kegiatan Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan salah satunya adalah melakukan sosialisasi baik di desa maupun di antar desa yang memiliki tujuan agar pelaku-pelaku di tingkat desa maupun di kecamatan memahami adanya program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan salah satunya adalah program simpan pinjam perempuan supaya dimanfaatkan serta melakukan proses lanjutan.5 masyarakat telah memahami program simpan pinjam perempuan yang di gunakan untuk membantu pendanaan usaha mereka. Hal ini berarti bahwa Program simpan pinjam perempuan di kecamatan Bangun Purba telah disosialisasikan dengan baik. Sosialisasi Program simpan pinjam perempuan ini dikatakan baik, terlihat dari pelayanan fasilitator sebagai pemberian informasi mengenai program yang dapat diperoleh masyarakat secara tepat yang langsung.

Dalam penjelasan petunjuk teknis operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, ketentuan menjadi kelompok Simpan Pinjam Perempuan adalah kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun¹⁴ Sasaran

¹⁴ Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2008. *Penjelas PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*. Direktorat Jendral

dari pemanfaat program simpan pinjam perempuan efektif karena semua kelompok yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki usaha mengenali semua anggotanya dengan baik sehingga lebih memudahkan anggota kelompok dalam komunikasi dan mendiskusikan apa yang terbaik bagi usaha yang dijalankan. Dalam pengembalian angsuran juga memudahkan pengurus kelompok mengumpulkan angsuran dari tiap-tiap anggota karena pengurus kelompok telah memahami bagaimana situasi dan kondisi anggota kelompok.

Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang didalam surat perjanjian pengembalian pinjaman mencakup penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan jangka waktu pinjaman sumber dana bantuan langsung masyarakat maksimal 12 bulan, angsuran langsung dari kelompok ke unit pengelola kegiatan yang ada di kecamatan¹⁵ Semua kelompok dapat melunasi pinjaman mereka dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun, karena jika mereka tidak dapat mengembalikan pinjaman dalam waktu lebih 1 tahun maka mereka tidak akan mendapatkan perguliran dana di periode selanjutnya. Penetapan daftar tunggu biasanya menunggu proses verifikasi yang 11 mencakup persyaratan kelompok, kondisi kegiatan simpan pinjam, penilaian khusus, jumlah rumah tangga miskin dan penilaian kelompok yang membutuhkan waktu yang cukup lama tetapi tidak terlambat.

Hasil penelitian Salam dalam Retnadi (2007), KSP dapat menjadi lembaga keuangan mikro yang sustainable apabila kebijakan publik cukup kondusif yang menyangkut aspek- aspek antara lain, pertama, peningkatan efektivitas regulasi dan supervisi, kapasitas kelembagaan, serta permodalan.¹⁶

Kedudukan dan kiprah koperasi dalam mendukung pemberdayaan UKM sebagaimana diteliti Subandi (2007), menemukan bahwa solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi sekarang ini adalah adanya komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak-pihak terkait khususnya pemerintah, gerakan

pemberdayaan Masyarakat dan Desa

¹⁵ Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2008. *Penjelas PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*. Direktorat Jendral pemberdayaan Masyarakat dan Desa

¹⁶ Djoko Retnadi. Deputy General Manager Micro Banking BRI, *Kompas*, 14 Desember 2007.

koperasi dan lembaga koperasi untuk melakukan pembenahan dalam rangka pemurnian dan revitalisasi kegiatan usaha serta penguatan pembiayaan koperasi.¹⁷

Sama halnya dengan penulis-penulis sebelumnya yang membahas tentang lembaga keuangan Syariah khususnya koperasi Syariah untuk mensejahterakan masyarakat miskin (pra sejahtera) melalui pembiayaan simpan pinjam di kalangan perempuan produktif. Penulis selanjutnya akan meneliti tentang pembiayaan simpan pinjam metode kumpulan untuk masyarakat pra sejahtera khususnya perempuan produktif dengan menggunakan konsep Grameen Bank yang ada di salah satu lembaga keuangan Syariah yaitu di koperasi BMT Itqan padasuka Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁸ Syarat akad merupakan sesuatu yang harus ada dan dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan akad, sehingga apabila sesuatu itu tidak terpenuhi maka akad tidak dipandang sah meskipun telah memenuhi rukunnya.¹⁹ Sebagai suatu istilah dalam hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian) antara lain:

Pertama, bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qobul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qobul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Kedua, bahwa akad merupakan tindakan hukum dua pihak, karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qobul yang menyatakan kehendak pihak lain.²⁰ Ketiga, bahwa akad adalah untuk melahirkan suatu akibat

¹⁷Subandi, Slamet, 2007. *Kedudukan dan Kiprah Koperasi dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, Nomor 1.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71

¹⁹ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Riau: Suska Press, 2008), hlm. 35

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah ; studi tentang Teori akad dalam Fiqih Muamalat*, Ed 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

hukum atau dengan kata lain, maksud bersama yang hendak dituju dan diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Misalnya, bila maksud pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya pemindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli.²¹

Definisi tentang akad juga terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah , yaitu: “Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qobul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah ”.

Adapun pengertian pembiayaan menurut berbagai literatur yang ada sebagai berikut, Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntaiya bittamlik*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*, dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.²²

²¹ Ascarya , Akad dan Produk Bank Syariah , ed 1, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 35

²² Wangsawidjadja, *Pembiayaan Bank Syariah* , Jakarta: PT Gramedia, 2012, hlm.191

Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah menjelaskan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Lembaga Keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaan, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

Pembiayaan produktif, pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Dalam pembiayaan produktif dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan produksi secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) dan secara kualitatif (peningkatan kualitas hasil produksi). Berbeda halnya dengan pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Pembiayaan konsumtif, merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder (tambahan). Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan yang berupa jasa seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Kebutuhan sekunder yang berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian, perhiasan, bangunan rumah, dan kendaraan. Sedangkan yang berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata dan hiburan.

Bagi koperasi azas gotong royong berarti bahwa pada koperasi terdapat kesadaran semangat bekerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap karya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. Konsep ta'awun bisa diartikan dengan bertemunya setiap individu yang memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda, untuk bekerjasama saling membahu membahu mencapai tujuan yang ingin diwujudkan bersama. Sebuah sistem ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, sistem sosial yang

dibentuk untuk menyebarkan ilmu diantara orang yang bergabung, dan masyarakat pada umumnya, saling mempersaudarakan satu sama lainnya dan berkorban demi kepentingan bersama.

Jadi, koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong yang mana perlambang harapan bagi kaum lemah, berdasarkan tolong menolong diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri.

Koperasi Syariah yang lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) nampaknya menjadi lahan subur untuk tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan sistem ekonomi berbasis Syariah dan ditengah kelesuan koperasi konvensional. Koperasi Syariah yang berlandaskan pada pijakan Alquran surat al-Maidah Ayat (2), yang menganjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya, mengandung dua unsur didalamnya, yakni *ta'awun* (tolong-menolong) dan *syirkah* (kerja sama). Kesesuaian dua unsur tersebut senada dengan prinsip koperasi (konvensional), sehingga koperasi Syariah mudah diterima oleh masyarakat dan menjadi pilihan dalam menunjang kegiatan ekonomi.

Asas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.²³ Hal inilah yang menjadikan koperasi Syariah tidak semata-mata mencari keuntungan seperti halnya koperasi konvensional. Konsep *Grameen Bank* hampir berlawanan dengan apa yang selama ini dilakukan oleh bank-bank konvensional. Pada umumnya, bank konvensional menggunakan prinsip bahwa yang lebih kaya akan mendapatkan lebih banyak.

²³ Nur S. Buchori, 2012, *Koperasi Syariah*, Tangerang: Penerbit Pustaka Aufa Media (PAM Press), hlm. 8

Berbeda dengan koperasi konvensional yang berdasarkan pada prinsip bunga (interest based), KJKS berdasarkan pada prinsip Syariah untuk produk simpanan/ tabungan dan pembiayaan. Skema simpanan dapat berdasarkan pada prinsip titipan (wadiah) atau bagi hasil (mudharabah); Skema pembiayaan dapat berdasarkan pada akad jual beli (murabahah, salam, istishna), akad bagi hasil (mudharabah, musyarakah), akad sewa-menyewa (ijarah, ijarah muntahia bit tamlik), akad pinjam meminjam tanpa bunga (qardh, qardh al-hasan). Hal demikian menunjukkan adanya produk yang lebih variatif dari KJKS dibandingkan dengan koperasi konvensional.

Keberadaan koperasi masih diharapkan karena memiliki peran strategis yang dapat diandalkan, utamanya dalam memberikan *multiplier effect* bagi usaha anggotanya, sehingga dapat mendukung serta mengembangkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Di samping itu, dengan berkembangnya koperasi diharapkan pula akan dapat mengeliminir kesenjangan pendapatan yang selama ini terjadi, sehingga pemerataan pendapatan secara adil pada seluruh masyarakat dapat menjadi kenyataan.

Grameen Bank atau PSMPK yang mengumpulkan uang nasabah di pedesaan untuk kepentingan kegiatan ekonomi di pedesaan juga. Uang yang dimobilisasi *Grameen Bank* selalu disalurkan untuk penduduk miskin, yang membuat *Grameen Bank* menjadi lebih berbeda, adalah kesediaannya memberi pelayanan kepada kalangan pengemis yang memang miskin.²⁴ Metodologi *Grameen* tidak menilai berdasarkan bahan milik orang, adalah berdasarkan potensi orang. *Grameen* percaya bahwa semua manusia, termasuk yang paling miskin, yang kaya dengan potensi *endless*. Bank konvensional melihat apa yang telah diperoleh oleh orang. *Grameen* melihat potensi yang menunggu untuk dapat di *unleashed* orang.²⁵

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPdata dengan tegas disebutkan: Segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak

24 Subhan Kadir, *Fenomena "Grameen Bank"*

25 Subhan Kadir, *Berantas Kemiskinan Ala Muhammad Yunus*

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

